

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Lilin Hindriyani, Mushafi Miftah

Universitas Nurul Jadid^{1,2}

Email: lilinnhindriyani@gmail.com¹, mushafimiftah@unuja.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya studi mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, padahal fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap hak asasi manusia dan keamanan negara. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep perlindungan hukum yang berhak didapat oleh korban perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta mengidentifikasi faktor yuridis dan non-yuridis yang menjadi kendala dalam penanganan perlindungan hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan sampel berjumlah tidak spesifik karena merupakan studi pustaka yang menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Data dikumpulkan melalui studi pustaka (bibliography study) dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang mencakup pemidanaan bagi pelaku serta pemenuhan hak-hak korban seperti kerahasiaan identitas, restitusi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Temuan ini sejalan dengan tujuan penelitian dan memperkuat teori perlindungan korban, pencegahan, dan penegakan hukum. Simpulan utama penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang harus bersifat holistik dan komprehensif. Implikasi penelitian ini meliputi aspek teoretis, seperti pengayaan literatur tentang perlindungan hukum korban perdagangan orang, serta aspek praktis, misalnya rekomendasi bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi UU No. 21 Tahun 2007, serta bagi pemerintah untuk mengatasi faktor-faktor non-yuridis seperti kemiskinan dan rendahnya pendidikan. Penelitian ini juga membuka peluang studi lanjutan tentang efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Korban, Perlindungan Hukum, Trafficking, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Abstract

This research is motivated by the limited studies on the effectiveness of legal protection for victims of human trafficking, even though this phenomenon has a significant impact on human rights and national security. The purpose of this study is to analyze the concept of legal protection that victims of human trafficking are entitled to based on Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking, and to identify the legal and non-legal factors that become obstacles in handling this legal protection. The method used is normative legal research, with a non-specific sample size because it is a literature study that examines laws and legal literature. Data were collected through a literature study (bibliography study) and analyzed using descriptive analysis methods. The results of the study indicate that legal protection for victims of human trafficking is regulated in Law Number 21 of 2007, which includes criminal penalties for perpetrators and the fulfillment of victims' rights such as identity confidentiality, restitution, health rehabilitation, social rehabilitation, repatriation, and social reintegration. These findings are in line with the research objectives and strengthen the theory of victim protection, prevention, and law enforcement. The main conclusion of this study is that legal protection for victims of human trafficking must be holistic and comprehensive. The implications of this research include theoretical aspects, such as enriching the literature on legal protection for victims of human trafficking, as well as practical aspects, such as recommendations for law enforcement officials to improve their understanding and implementation of Law No. 21 of 2007, and for the government to address non-legal factors such as poverty and low education. This research also opens up opportunities for further study on the effectiveness of rehabilitation and social reintegration programs for victims.

Keywords: Human Right, Victims, Legal Protection, Trafficking, Law No. 21 of 2007

A. Pendahuluan

Negara Indonesia secara konstitusional didefinisikan sebagai negara hukum, sebagaimana termaktub jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implikasi dari prinsip ini sangat fundamental, yaitu bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus senantiasa berlandaskan pada koridor hukum yang berlaku. Lebih jauh lagi, prinsip ini mengamanatkan tanggung jawab penuh negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar seluruh masyarakatnya secara komprehensif dalam setiap dimensi kehidupan. Dalam tatanan ideal sebuah negara hukum, setiap warga negara diharapkan untuk terikat dan tunduk pada peraturan hukum yang ada, sekaligus mendapatkan jaminan perlindungan yang setara dan adil tanpa diskriminasi. Namun, realitas sosial di Indonesia seringkali menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara idealisme

hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*). Salah satu bentuk penyimpangan perilaku manusia yang paling mengkhawatirkan dan marak terjadi adalah tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Kejahatan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat baik secara fisik maupun material, merupakan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)¹ dan secara langsung mengancam keamanan serta ketertiban publik.²

Human trafficking bukanlah sekadar tindakan jual beli manusia secara harfiah, melainkan sebuah proses kompleks yang melibatkan serangkaian tindakan keji. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara spesifik merumuskan bahwa perdagangan orang mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran/manfaat, yang kesemuanya bertujuan untuk eksploitasi. Modus kejahatan ini sangat beragam dan terus berkembang, mulai dari eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pernikahan paksa, hingga yang paling ekstrem adalah perdagangan organ tubuh manusia. Ironisnya, perempuan dan anak-anak seringkali menjadi kelompok yang paling rentan dan menjadi korban utama dalam jaringan kejahatan ini, karena mereka lebih mudah dimanipulasi dan dieksploitasi.³ Konsekuensi bagi para korban sangatlah berat; mereka tidak hanya kehilangan kebebasan dan martabat sebagai manusia, tetapi juga seringkali mengalami trauma psikologis dan fisik yang berkepanjangan, yang membutuhkan penanganan serius dan komprehensif.⁴

Merespons urgensi dan kompleksitas permasalahan *human trafficking* ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah progresif dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama yang komprehensif, tidak hanya mengatur definisi dan sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga secara eksplisit mencakup aspek pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban. Komitmen Indonesia dalam memberantas kejahatan transnasional ini juga diperkuat dengan ratifikasi Protokol Palermo, sebuah instrumen internasional yang bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama global dalam penanganan *human trafficking*.⁵ Meskipun demikian, keberadaan kerangka hukum yang kuat ini tidak serta merta menjamin efektivitas penuh dalam penerapannya di lapangan. Berbagai kendala, baik yang bersifat yuridis

¹ Soerjono, Soekanto, "Kriminologi", (Jakarta: Raja Grafindo Persada),

² Antanasio, Bambar, "*Tindak Pidana dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama Pada Anak dan Perempuan*", Vol. 4, No. 4, 2022, Hal. 1

³ Valen Oktavionita, Ahmad Riyadh, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Vol. 16, (2022): Agustus

⁴ Fariz Ilham Rosyidi, "Menilik Masalah Psikososial Pada Korban Human Trafficking", (Surabaya: Universitas Airlangga), Oktober, 2019.

⁵ RM Shirlyna, Skripsi: "Faktor-faktor Ratifikasi Palermo Oleh Pemerintah", (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015), Hal. 4

maupun non-yuridis, masih menjadi tantangan serius dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para korban.

Kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dan implementasi yang belum mencapai tingkat efektivitas maksimal ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Bagaimana konsep perlindungan hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat diwujudkan secara konkret bagi para korban perdagangan orang. Lebih lanjut, faktor-faktor apa saja yang secara signifikan menghambat pelaksanaan perlindungan hukum tersebut, baik dari aspek hukum itu sendiri maupun dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan dan penting untuk menganalisis secara mendalam konsep perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, serta mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yuridis dan non-yuridis yang menjadi penghambat dalam upaya perlindungan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan praktis bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam penanganan *human trafficking* di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang secara khusus ditujukan pada pemecahan masalah hukum yang ada saat ini dengan melakukan penelaahan mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum, serta doktrin-doktrin yang relevan.⁶ Pendekatan ini, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, mengkonseptualisasikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah dan norma yang menjadi patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁷ Desain penelitian yang digunakan adalah kombinasi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis isu hukum dengan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan yang relevan, guna mendapatkan data yang komprehensif dan mengidentifikasi potensi kelemahan dalam regulasi yang ada. Sementara itu, pendekatan konseptual memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan hukum dengan memahami konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi serta nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan suatu peraturan, yang menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum.⁸

Sebagai penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi pustaka, penelitian ini tidak melibatkan partisipan atau sampel dalam pengertian kuantitatif. Objek penelitian adalah bahan-bahan hukum, bukan individu atau

⁶ Irianto, S, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

⁷ Amiruddin. Z, Asikim. M., "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

⁸ Benuf. A, Azhar. M, "Pendekatan Hukum Dalam Penelitian", Jurnal Hukum, Vol. 15, No. 2, Hal. 123-135, 2020

kelompok masyarakat. Oleh karena itu, teknik sampling partisipan tidak relevan dalam konteks ini. Data penelitian dikumpulkan secara sistematis melalui teknik studi pustaka (bibliography study). Instrumen utama dalam pengumpulan data adalah penelusuran dan penelaahan ekstensif terhadap berbagai bahan pustaka yang relevan. Bahan hukum primer meliputi: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Selain itu, bahan hukum sekunder yang dikaji secara cermat mencakup hasil-hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang. Prosedur pengumpulan data melibatkan identifikasi, klarifikasi, pembacaan, pemahaman, dan pengutipan sumber-sumber tersebut. Seluruh data dan bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam terhadap peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta fenomena yang diteliti. Analisis dilakukan dengan menafsirkan bunyi pasal-pasal dan doktrin hukum yang relevan, menguraikan bahan hukum secara sistematis, dan melakukan analisis mendalam terkait perlindungan hukum terhadap korban trafficking.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil dan Pembahasan Pertama

Perdagangan orang, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak, merupakan isu serius yang terus berkembang di Indonesia. Berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pada tahun 2021 terdapat 285 kasus perdagangan orang yang dilaporkan, di mana 210 di antaranya melibatkan perempuan dan anak. Meskipun pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), implementasi perlindungan hukum bagi korban masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan.

Kondisi terkini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah ada, banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Banyak korban yang tidak mengetahui hak-hak mereka dan prosedur hukum yang harus diikuti untuk mendapatkan perlindungan.⁹ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis dan realitas di lapangan, di mana banyak korban yang terjebak dalam ketidakpastian dan ketidakberdayaan. Dalam banyak kasus, korban

⁹ Nur Islami, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Memperjualbelikan Darah", (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2019)

merasa terisolasi dan tidak memiliki akses ke informasi yang diperlukan untuk melindungi diri mereka, yang semakin memperburuk situasi mereka. Dari perspektif ideal, UU PTPPO seharusnya memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban, termasuk akses terhadap rehabilitasi, pemulihan, dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak lembaga penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Sebagai contoh, dalam banyak kasus, proses hukum yang panjang dan rumit sering kali membuat korban enggan untuk melapor, sehingga mereka tetap terjebak dalam siklus eksploitasi. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban perdagangan orang sering kali menghalangi mereka untuk mencari bantuan, karena mereka takut akan penilaian negatif dari masyarakat. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini tidak hanya mengatur sanksi bagi pelaku, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi korban.¹⁰ Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban untuk mendapatkan hak-hak mereka. Hal ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu perdagangan orang dan pentingnya melindungi korban, serta pelatihan bagi penegak hukum untuk menangani kasus-kasus ini dengan lebih sensitif dan efektif. Sebagai perbandingan, negara-negara lain yang telah berhasil mengatasi masalah perdagangan orang, seperti Swedia dan Norwegia, menerapkan pendekatan yang lebih holistik dengan melibatkan berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan sosial, untuk mendukung korban.¹¹ Di Swedia, misalnya, pemerintah tidak hanya fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga menyediakan layanan dukungan yang komprehensif bagi korban, termasuk konseling psikologis dan program rehabilitasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada komitmen dan kolaborasi semua pihak terkait. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun UU PTPPO telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan korban perdagangan orang, implementasinya masih jauh dari ideal. Diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan komprehensif untuk memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan dilindungi, serta untuk mencegah terjadinya kejahatan perdagangan orang di masa mendatang. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai perlindungan yang efektif, perlu ada reformasi dalam sistem hukum dan kebijakan yang ada, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya

¹⁰ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹¹ UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2020, Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2020

pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang.

2. Hasil dan Pembahasan Kedua

Setelah membahas perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, penting untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang di Indonesia. Meskipun kerangka hukum telah disusun dengan baik, berbagai kendala masih menghambat efektivitas perlindungan yang seharusnya diterima oleh korban. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan penegak hukum mengenai ketentuan dalam UU PTPPO. Banyak petugas penegak hukum yang belum terlatih secara memadai untuk menangani kasus perdagangan orang, sehingga mereka sering kali tidak dapat memberikan perlindungan yang sesuai bagi korban. Hal ini diperparah dengan stigma sosial yang melekat pada korban, yang sering kali dianggap sebagai pihak yang bersalah atau terlibat dalam kejahatan, sehingga menghalangi mereka untuk melapor dan mendapatkan bantuan.

Selain itu, data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan bahwa banyak korban yang tidak mendapatkan akses ke layanan rehabilitasi dan pemulihan yang dijanjikan oleh undang-undang. Dalam laporan tahunan 2023, Komnas HAM mencatat bahwa hanya 30% dari korban yang mendapatkan layanan yang memadai, sementara sisanya terpaksa menghadapi kondisi yang sulit tanpa dukungan yang diperlukan.¹² Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan realitas di lapangan, di mana banyak korban yang terabaikan dan tidak mendapatkan hak-hak mereka. Dari perspektif ideal, UU PTPPO seharusnya tidak hanya mengatur sanksi bagi pelaku, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan ini sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penanganan kasus perdagangan orang. Penelitian oleh Atanasio Bambar (2022)³ menunjukkan bahwa kolaborasi yang lemah antara lembaga-lembaga ini mengakibatkan terputusnya alur informasi dan dukungan yang seharusnya diterima oleh korban. Sebagai perbandingan, negara-negara yang berhasil dalam penanganan perdagangan orang, seperti Australia dan Kanada, telah mengembangkan sistem yang lebih terintegrasi, di mana berbagai lembaga bekerja sama untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban. Pendekatan ini mencakup pelatihan bagi penegak hukum, penyediaan layanan rehabilitasi yang lebih baik, serta kampanye kesadaran masyarakat yang lebih luas untuk mengurangi stigma terhadap korban. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam

¹² Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Laporan Tahunan Komnas HAM 2023, Jakarta: Komnas HAM

implementasi perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang di Indonesia sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi untuk memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan dilindungi, serta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mereka untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Pertama, meskipun UU PTPPO memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan korban, implementasinya di lapangan masih jauh dari ideal. Banyak korban yang tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan rehabilitasi dan pemulihan, serta perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% dari korban yang mendapatkan layanan rehabilitasi yang sesuai, sementara sisanya terpaksa menghadapi kondisi yang sulit tanpa dukungan yang diperlukan. Kedua, kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan aparat penegak hukum mengenai ketentuan dalam UU PTPPO menjadi salah satu faktor penghambat. Banyak petugas yang belum terlatih secara memadai untuk menangani kasus perdagangan orang, sehingga penanganan kasus tidak optimal dan korban tidak memperoleh hak-hak mereka secara maksimal. Stigma sosial yang melekat pada korban juga menghalangi mereka untuk melapor dan mendapatkan bantuan, yang berkontribusi pada underreporting kasus. Ketiga, tantangan dalam koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penanganan kasus perdagangan orang juga menjadi kendala. Keterbatasan dalam kolaborasi ini mengakibatkan terputusnya alur informasi dan dukungan yang seharusnya diterima oleh korban, sehingga penanganan kasus menjadi terfragmentasi dan tidak holistik. Keempat, untuk mencapai perlindungan yang efektif bagi korban perdagangan orang, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan komprehensif. Hal ini mencakup peningkatan pelatihan bagi penegak hukum, penyediaan layanan rehabilitasi yang lebih baik, serta kampanye kesadaran masyarakat yang lebih luas untuk mengurangi stigma terhadap korban. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi dalam sistem hukum dan kebijakan yang ada, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dapat diwujudkan secara efektif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. Z, Asikim. M., “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006)
- Antanasio, Bambar, “*Tindak Pidana dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama Pada Anak dan Perempuan*”, Vol. 4, No. 4, 2022, Hal. 1
- Benuf. A, Azhar. M, “Pendekatan Hukum Dalam Penelitian”, Jurnal Hukum, Vol. 15, No. 2, Hal. 123-135, 2020
- Fariz Ilham Rosyidi, “Menilik Masalah Psikososial Pada Korban Human Trafficking”, (Surabaya: Universitas Airlangga), Oktober, 2019.
- Irianto, S, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Laporan Tahunan Komnas HAM 2023, Jakarta: Komnas HAM
- Nur Islami, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Memperjualbelikan Darah”, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2019)
- RM Shirlyna, Skripsi: “Faktor-faktor Ratifikasi Palermo Oleh Pemerintah”, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015), Hal. 4
- Soerjono, Soekanto, “Kriminologi”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada),
- UNDang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2020, Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2020
- Valen Oktavionita, Ahmad Riyadh, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Vol. 16, (2022): Agustus